



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 217 / Kept. / 403.013 / 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 91 / Kept. / 403.013 / 2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/91/Kept./403.013/2015 tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/91/Kept./403.013/2015 tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/91/Kept./403.013/2015 tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/91/Kept./403.013/2015 tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Agustus 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/217/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 22 Agustus 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
KABUPATEN MAGETAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Penasehat	Bupati Magetan
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan
3.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Pengarah	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
5.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
6.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
7.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Lahan pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
8.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan

1	2	3
		<p>6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan</p> <p>7. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan</p> <p>8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan</p> <p>9. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan</p> <p>11. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan</p> <p>12. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan</p> <p>13. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>14. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan</p> <p>15. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>16. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan</p> <p>17. Kepala Bagian Umum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lawu Tirta Kabupaten Magetan</p>

1	2	3
9.	Sekretariat Tim	<p>18. Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan</p> <p>19. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan</p> <p>20. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p> <p>21. Kepala Sub Bagian Bina Energi Sumber Daya Mineral pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>22. Kepala Sub Bagian Bina Lingkungan Hidup pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>5 (lima) orang Staf pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ETIS WARSENGGAL, S.T. 2. EDI SISWANTO, S.Sos. 3. SUPARLAN 4. SUSWENI LIA MULIANA 5. RENNY ASTUTI

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002